

C.1 . EFFISIENSI ENERGI


B.01. Kebijakan Tertulis Effisiensi Energi

PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Tawar mempunyai kebijakan efisiensi energy yang tercantum dalam dokumen Komitmen PT PJB UP Muara Tawar yang tertuang dalam SK General Manager PT PJB UP Muara Tawar nomor : **009.K/021/UPMTW/2015 tanggal 20 Januari 2015** (terlampir). Komitmen ini merupakan penjabaran dari Kebijakan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa Bali nomor : **084.K/020/DIR/2014 tanggal 13 Agustus 2014** (terlampir).

Kebijakan ini disosialisasikan ke seluruh karyawan maupun mitra kerja dengan cara kebijakan yang telah ditanda tangani tersebut ditempel pada dinding – dinding ruangan di area PT PJB UP Muara Tawar, dan juga dengan cara dibacakan pada setiap acara - acara *meeting*, baik *daily meeting*, *weekly meeting*, maupun *monthly meeting* yang dihadiri oleh seluruh supervisor senior dan manajer; media elektronik (*dashboard* manajemen) ; *supplier gathering* yang dihadiri oleh seluruh rekan kerja; maupun jika ada tamu kunjungan. Berikut beberapa dokumentasi penyampaian kebijakan unit :



Kebijakan unit disampaikan kepada tamu kunjungan study banding dari salah satu sekolahan



Kebijakan unit disampaikan kepada karyawan, tamu, mitra melalui media elektronik

C.1 . EFFISIENSI ENERGI



Kebijakan unit disampaikan kepada peserta OJT (*On Job Trainee*) atau calon karyawan baru



Kebijakan unit disampaikan kepada karyawan setiap hari pada saat *daily meeting* antar bidang



Kebijakan unit disampaikan kepada pihak ketiga pada saat acara suplayer gathering



Kebijakan unit disampaikan kepada seluruh karyawan dan manajemen pada saat acara coffe morning

**KOMITMEN IMPLEMENTASI EFFISIENSI ENERGI
PT PJB UP MUARA TAWAR**

Dalam rangka implementasi Konservasi Energi sesuai dengan Undang – Undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi dan ISO 50001:2011 tentang Manajemen Energi serta sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan maka Manajemen PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Tawar sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangkit listrik tenaga gas dan uap dalam rangka mencapai perusahaan kelas dunia, memiliki komitmen untuk melaksanakan kaidah konservasi energi dengan cara :

- ❖ Merencanakan dan melaksanakan efisiensi energi melalui kegiatan – kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan secara ekonomis, bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan oleh seluruh jajaran Manajemen PT Pembangkitan Jawa Bali UP Muara Tawar sesuai dengan bidang tugas dan lingkup tanggung jawabnya masing – masing.
- ❖ Menetapkan dan meninjau secara berkelanjutan program konservasi energi, dengan mengoptimalkan penggunaan peralatan – peralatan yang hemat energi dan pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (*renewable energy*).
- ❖ Mematuhi peraturan perundang – undangan dan peraturan lainnya dalam melakukan manajemen energi.
- ❖ Melakukan efisiensi energi secara menyeluruh dan kontinyu baik dalam kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian pembangkit listrik secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran sebagai berikut :
 - Penurunan intensitas konsumsi energi
 - Pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan
 - Pemanfaatan sumber energi yang murah dan ramah lingkungan
 - Penurunan penggunaan sumber daya alam/ SDA air
- ❖ Tertib dalam laporan dan kebenaran laporan penggunaan energi (listrik dan bahan bakar).
- ❖ Semua karyawan termasuk mitra kerja mempunyai pengetahuan dan kepatuhan dalam Efisiensi Energi (listrik dan bahan bakar).

Bekasi, 20 Januari 2015
General Manager UP Muara Tawar



PT PEMBANGKITAN JAWA – BALI

KEPUTUSAN DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA – BALI

NOMOR : 084.K/020/DIR/2014

TENTANG

**KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN
PT PEMBANGKITAN JAWA - BALI**

DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA – BALI

- Menimbang** : a. bahwa PT Pembangkitan Jawa - Bali (PJB) telah menetapkan visi, menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik yang terkemuka dengan standar kelas dunia;
- b. bahwa untuk mewujudkan visi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, PJB telah menetapkan Sistem Manajemen Aset, Energi, Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesenambungan Bisnis, Laboratorium Pengujian – Kalibrasi, dan Pengamanan melalui penerapan PJB - *Integrated Management System* (PJB-IMS);
- c. bahwa untuk menjamin efektifitas dan konsistensi penerapan PJB-IMS secara terpadu, sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu ditetapkan Kebijakan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa - Bali;
- d. bahwa Kebijakan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa - Bali sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi PT PJB.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar PT PJB;
2. Keputusan Direksi PT PJB No. 063.K/020/DIR/2013 tentang Implementasi PJB *Integrated Management System* (PJB-IMS) pada PT PJB;
3. Keputusan Direksi PT PJB No. No. 042.K/020/DIR/2013 tentang Kebijakan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa Bali;
4. Keputusan Direksi PT PJB No. 068.K/020/DIR/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PJB.
- Memperhatikan** : Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 01 tanggal 06 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT PJB TENTANG KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI.**
- KEDUA** : Kebijakan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa - Bali adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kebijakan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa - Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, merupakan Komitmen PT Pembangkitan Jawa - Bali dalam mewujudkan peningkatan kinerja perusahaan yang berkelanjutan.

- KEEMPAT : Kebijakan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa - Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan PT Pembangkitan Jawa - Bali dalam menetapkan kebijakan dan program berkaitan dengan proses kegiatan pengelolaan Sistem Manajemen Aset, Energi, Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesenambungan Bisnis, Laboratorium Pengujian – Kalibrasi, Pengamanan serta Tanggung jawab sosial perusahaan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi nomor 042.K/020/DIR/2013 tentang Kebijakan Sistem Manajemen dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 13 Agustus 2014



Lampiran Keputusan Direksi,
Nomor : 084.K/020/DIR/2014
Tanggal : 13 Agustus 2014

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN PT PEMBANGKITAN JAWA - BALI

Berlandaskan Visi, Misi, Budaya, Tata Nilai, Tujuan dan Kompetensi Inti Organisasi, Manajemen PT Pembangkitan Jawa - Bali (PJB) berkomitmen untuk mengimplementasikan PJB *Integrated Management System* (PJB-IMS) dan menjalankan seluruh proses manajemen berkaitan persyaratan Standar Nasional dan Standar International yang diimplementasikan dalam PJB-IMS (PAS 99, PAS 55-ISO 55001, ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22301, ISO 17025, SMK3, SMP) dengan memberdayakan seluruh sumber daya sesuai kewenangannya melalui Kebijakan Sistem Manajemen sebagai berikut :

1. Menerapkan Sistem Manajemen Aset, Sistem Manajemen Energi, Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Kesenambungan Bisnis, Sistem Laboratorium Pengujian - Kalibrasi, Sistem Manajemen Pengamanan, Tanggung jawab sosial perusahaan, maupun Sistem Manajemen lain yang terintegrasi dalam PJB-IMS secara konsisten, serta menyediakan informasi dan kerangka kerja dalam penyusunan dan peninjauan terhadap tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan;
2. Mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan lain yang berlaku terkait dengan Sistem Manajemen Aset, Sistem Manajemen Energi, Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Laboratorium, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Sistem Manajemen Pengamanan maupun Sistem Manajemen lain sesuai standar Nasional maupun Internasional;
3. Menggunakan sumberdaya energy dan sumberdaya alam lainnya secara efisien dan bijaksana melalui pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengendalian operasi dan pemeliharaan yang optimal guna mendukung peningkatan kinerja PJB mencapai "*Bussiness Excellence*";
4. Mengelola proses bisnis PT Pembangkitan Jawa - Bali sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Goverment* (GCG) secara sistematis, untuk mencapai optimalisasi life cycle activity dan life cycle cost, dalam peningkatan ketersediaan, kehandalan dan efisiensi pembangkit, yang berkaitan dengan operasional asset dan energy, dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan dampak terhadap Sistem, Lingkungan dan K3, guna menjamin kepuasan *Stakeholder*, khususnya *Customer* dan *Supplier*, serta mendukung *supply chain management* yang terkait dengan sistem-sistem tersebut secara efektif dan efisien;
5. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan, dengan mengendalikan aspek dan dampak lingkungan serta bahaya potensial keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan dalam proses pengelolaan aset dan energi diseluruh unit kerja;
6. Mewujudkan *Green and Clean Power Plant*, dengan melaksanakan program penghijauan lingkungan, produksi bersih dan implementasi sistem manajemen *house keeping 5S* secara berkelanjutan;
7. Menjamin proses tinjauan manajemen dilaksanakan secara periodik minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dan atau sesuai kebutuhan perkembangan usaha perusahaan, guna menjamin kesinambungan (*sustainability*), kecocokan (*suitability*), kecukupan (*adequacy*) dan keefektifannya termasuk menilai peluang perbaikan dan kebutuhan merubah sistem manajemen khususnya kebijakan, strategi, sasaran dan program berkaitan pemenuhan standar sistem manajemen yang diimplementasikan dan ditetapkan dalam *Integrated Management System*;
8. Menjamin bahwa setiap ketidaksesuaian maupun potensi ketidaksesuaian terkait kinerja proses dan hasil dalam Implementasi *Integrated Management System*, dilaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan sesuai analisis penyebab utama yang terjadi serta menjamin efektifitas tindakan secara *continual improvement*;
9. Menjamin kebijakan ini didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh Karyawan dan *Stakeholder* yang relevan, khususnya pelanggan dan rekanan yang dipersyaratkan, harus menerapkan dan memahami kewajibannya terkait Kebijakan Sistem Manajemen melalui pengelolaan informasi perusahaan.

